



P E N E T A P A N
Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan “ **Itsbat Nikah** “ yang diajukan oleh ;

“ **Ateng bin Utu** ”, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Biampiala, RT/RW : 001/004, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai : ” **Pemohon I.**” ;

“ **Fifin binti Nape** ”, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Biampiala, RT/RW : 001/004, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai : ” **Pemohon II.**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I. dan Pemohon II. ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 April 2018 dalam register Perkara Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013, Pemohon I (Ateng bin Utu) dan Pemohon II (Fifin binti Nape) telah melaksanakan pernikahan di rumah kakek Pemohon II. yang beralamat di Dusun Lokatu, RT/RW : 001/004, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah kakek Pemohon II. yang beralamat di Dusun Lokatu, RT/RW : 001/004, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah imam masjid bernama **Mami**, wali nikah **Wuti** (kakek Pemohon II.) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Utu** (ayah Pemohon I.) dan **Ato** (kakak Kandung Pemohon I.) dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II. yang berstatus perawan ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwewenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Ekonomi Lemah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Nomor : 503/120/KT/SOS/IV/2018 tanggal 09 April 2018 ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ateng bin Utu) dengan Pemohon II (Fifin binti Nape), yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2013 di Dusun Lokatu, RT/RW : 001/004, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/828/HK.05/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W19-A1/829/HK.05/IV/2018 tanggal 16 April 2018 serta Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/830/HK.05/IV/2018 tanggal 16 April 2018 ternyata Penggugat dalam perkara ini dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun Anggaran 2018;

Bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Perkara 76/Pdt.P/2018/PA.Pal. Tanggal 19 April 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan “ **Itsbat Nikah** ” dari Para Pemohon dimaksud ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Pemohon tentang prosedur berperkara, sehubungan dengan Permohonannya dan selanjutnya para Pemohon menyatakan paham dan mengerti atas penjelasan Hakim ;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Hakim, dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Surat Keterangan Domisili An. Ateng Nomor : 470/106/KT/PEM/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 03 April 2018 (**Bukti P-1.**);
2. Surat Keterangan Domisili An. Fifin Nomor : 470/105/KT/PEM/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 03 April 2018 (**Bukti P-2.**);
3. Surat Keterangan Nomor : 470/104/KT/PEM/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 03 April 2018 (**Bukti P-3.**).

II. BUKTI SAKSI :

1. " **Gafar bin Sewa** ", umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Maranata, Kecamatan Sigi Biromaru, Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa kenal Pemohon I. bernama " **Ateng** " sebagai sepupu satu kali Saksi dan kenal Pemohon II. bernama " **Fifin** " sebagai anak kandung Saksi ;
 - Bahwa antara Pemohon I. " **Ateng** " dengan Pemohon II. " **Fifin** ", adalah benar suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2013 di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I. dan Pemohon II. Menikah, yang menjadi Wali Nikah pada waktu itu adalah bernama " **Wuti** " (Kakek Pemohon II.), karena Ayah Kandung Pemohon II. (Nape) beragama Non Muslim, namun beliau tidak keberatan anaknya masuk Islam

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menikah secara Islam dengan Pemohon I. serta ayah kandung Pemohon II. hadir pada saat Pemohon I. dan Pemohon II. menikah;

- Bahwa yang mengijabkabulkan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah Imam Masjid yang bernama " **Mami** ", Sedangkan Saksi Nikahnya 2 (dua) orang masing-masing bernama " **Utu** " (Ayah Pemohon I.) dan " **Ato** " (Saudara Kandung Pemohon I.) ;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa waktu dilangsungkan perkawinan Pemohon I. berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II. berstatus sebagai Perawan, keduanya tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I. dan Pemohon II. dan pengurusan dokumen lainnya;

2. " **Ruslin bin Sirandia** ", umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Yauri Pratama Palu), tempat kediaman di Jalan Biampiala, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu ; Setelah berjanji menurut tata cara Agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal Pemohon I. bernama " **Ateng** " sebagai menantu Saksi dan kenal Pemohon II. bernama " **Fifin** " sebagai kemanakan Saksi;
- Bahwa antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2013 di Kelurahan Tipo,

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan Saksi turut hadir sewaktu Pemohon I. dan Pemohon II. menikah ;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I. dan Pemohon II. adalah seorang Imam Masjid yang bernama " **Mami** " atas penyerahan Wali Nikahnya yaitu Kakek Pemohon II. bernama " **Wuti** " Sedangkan Saksi Nikahnya 2 (dua) orang yakni ayah kandung Pemohon I. bernama **Utu** dan saksi nikah kedua bernama " **Ato** " (saudara kandung Pemohon I.) ;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I. dan Pemohon II. mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan Pengesahan Nikah dalam rangka mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan pembuatan dokumen lainnya ;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat mereka menikah, Pemohon I. berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II. berstatus gadis atau perawan ;
 - Bahwa sepanjang Saksi ketahui antara Pemohon I. dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga Muhrim atau sesusuan yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan mereka menikah sesuai Hukum Islam ;
 - Bahwa sesuai pengamatan Saksi, pernikahan Pemohon I. dengan Pemohon II. tidak pernah ada orang yang menggugat atau keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya ;
3. " **Nape bin Palisambo** ", umur 47 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; Setelah berjanji menurut tata

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



cara Agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal Pemohon I. bernama ” **Ateng** ” sebagai anak mantu dan kenal Pemohon II. bernama ” **Fifin** ” sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2013 di Kelurahan Tipu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan Saksi turut hadir sewaktu Pemohon I. dan Pemohon II. menikah ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I. dan Pemohon II. adalah seorang Imam Masjid yang bernama ” **Mami** ” atas penyerahan Wali Nikahnya yaitu Kakek Pemohon II. bernama ” **Wuti** ” karena Saksi beragama non muslim, sehingga Saksi menyerahkan kepada kakek Pemohon II. bernama Wuti beragama Islam untuk menjadi Wali Nikah atas perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah atas perkawinan mereka adalah Utu (ayah kandung Pemohon I.) dan Ato (Kakak Kandung Pemohon I.);
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I. dan Pemohon II. mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mereka menikah, Pemohon I. berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II. berstatus gadis atau perawan ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui antara Pemohon I. dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga Muhrim atau sesusuan yang menjadi

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



penghalang terjadinya pernikahan, dan mereka menikah sesuai Hukum Islam ;

- Bahwa sesuai pengamatan Saksi, pernikahan Pemohon I. dengan Pemohon II. tidak pernah ada orang yang menggugat atau keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Majelis Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1. dan Bukti P.2. ternyata Pemohon I. dan Pemohon II. bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan pasal 49 huruf “ a ” Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasan pasal 49 tersebut pada poin 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan Nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan Itsbat Nikah sebagaimana termuat dalam pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II. Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan para Pemohon adalah memohon Penetapan Pengesahan Nikah atas perkawinannya sebagai Bukti Nikah Pemohon I. dengan Pemohon II. dan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang bersama-sama menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti baik tertulis maupun tiga orang Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1. dan Bukti P-2. berupa Surat Keterangan tempat tinggal atas nama “ Ateng “ dan “ Fifin “ adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3. berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon I. dengan Pemohon II. Telah nyata terbukti telah hidup bersama sebagai suami istri serta memiliki identitas diri berstatus sebagai suami istri yang diakui oleh Pemerintah dan tidak ada orang mempersoalkan pernikahannya, serta masyarakat setempat menerimanya;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas, juga para Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan masing-masing bernama :
” **Gafar bin Sewa** dan **Ruslin bin Sirandia** serta **Nape bin Palisambo** “ di mana ketiga orang saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dan tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku serta di bawah sumpahnya ketiga orang saksi dimaksud telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah meneliti dan mencermati dalil para Pemohon, Kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis (Bukti P-1., P-2. dan P-3.) serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2013 di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan Syari'at Islam dengan Wali Nikah Kakek Pemohon II. bernama " **Wuti** " ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. dinikahkan melalui Ijab Kabul oleh seorang Imam masjid yang bernama " **Mami** " atas penyerahan " **Wuti** " (Kakek Pemohon II.);
- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : " **Utu** dan **Ato** " dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sebagai suami istri sejak menikah pada tanggal 09 Maret 2013 sampai saat ini **Pemohon I.** tidak terikat perkawinan dengan **perempuan lain** selain Pemohon II. dan begitu pula **Pemohon II.** tidak terikat perkawinan dengan **pria lain** selain Pemohon I. ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sampai sekarang tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sebagai bukti adanya pernikahan, karena Pemohon I. dan Pemohon II. Tidak pernah mengurusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa hubungan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. terbukti adanya perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 09 Maret 2013, di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan yang menikahkan dengan Ijab Kabul adalah seorang Imam masjid bernama " **Mami** " atas penyerahan wali nikah bernama : " **Wuti** " (Kakek Pemohon II.) sebagai Wali Nasab dengan Saksi Nikah dua orang masing-masing bernama : " **Utu** dan **Ato** " serta maharnya berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang bermakna bahwa “ untuk melakukan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, Ijab dan Kabul serta Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada Calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak ” ;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I. dan Pemohon II. tidak ada hubungan muhrim atau hubungan keluarga sesusuan, atau hal-hal lainnya yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan menurut hukum Islam, di samping itu Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan Wanita lain, dan demikian pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan Pria lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I. dengan istrinya Pemohon II. harus dinyatakan sah yang dilaksanakan menurut hukum Islam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut adalah sah, namun karena Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka untuk menjamin status pribadi dan status hukum serta kepastian hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka dipandang perlu adanya penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama dalam halmana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi hukum Islam telah memberikan peluang kepada para Pemohon untuk mengajukan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Itsbat Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan identitas hukum perkawinannya yang sangat dibutuhkan dalam rangka memperoleh Buku Nikah termasuk keperluan pembuatan dokumen lainnya sebagaimana tersebut di atas, dalam hal mana alasan-alasan permohonan Itsbat Nikah aquo, terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf “ e ”** Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Ateng bin Utu**) dengan Pemohon II. (**Fifin binti Nape**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2013, di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dikabulkan dan sesuai petitum Subsider Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diperintahkan Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara ini telah dibebaskan pembebanan biaya perkara, maka dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama palu tahun Anggaran 2018;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I. (**Ateng bin Utu**) dengan Pemohon II. (**Fifin binti Nape**), yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2013 di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini Sejumlah Rp236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal **14 Mei 2018 M.**, bertepatan

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **28 Sya'ban 1439 H.**, oleh kami **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. Samsudin, S.H.** dan **Drs. M. Taman** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I. dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Taman

Ttd.

Hj. Hadijah, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000.00 |
| 2. Panggilan | Rp180.000.00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp236.000.00 |

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

-----0000000000-----

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Pal.